



PENETAPAN

Nomor: 0182/Pdt.G/2016/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun lahir di Munjungan, 01 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan warung makan, alamat di Jalan Sukarelawati, Rt.16, Rw.05, kelurahan Maro, Distrik Merauke, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun lahir di Banyuwangi, 5 Januari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan swasta, dulu beralamat di Jalan Sukarelawati, Rt.16, Rw.05, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 23 Agustus 2016 dalam register perkara Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Yasamulya, Tanah miring dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal.1, Putusan nomor 182/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 457/17/X1996, tertanggal 14 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat Perawan, sedangkan status Tergugat Jejaka;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah transmigrasi, kampung Yasamulya, SP 2, Jalur 4, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman di rumah transmigrasi di kampung Naena Mukti Pura Distrik Mimika selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Kota nabire selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kembali di rumah transmigrasi di Kampung Naena Mukti Pura, Distrik Mimika, kabupaten Timika selama 4 tahun dan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Merauke pada tahun 2007, di Jalan Sukarelawati, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sampai sekarang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: 1. Vincy Choiry Anisak binti Trimo perempuan berumur 19 tahun, 2. Novia Lailatur Qodariyah binti Trimo, perempuan berumur 14 tahun dan kedua anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan tidak jujur kepada Penggugat terbukti dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tiba-tiba orang menagih hutang di rumah Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa pada bulan Januari 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Kota jayapura untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat untuk memberikan

Hal.2, Putusan nomor 182/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, lalu Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan nasi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Penggugat) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Sukarmi bin Sukari)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal.3, Putusan nomor 182/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara oleh penggugat dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.506.000 (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);

Hal.4, Putusan nomor 182/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati S.HI. M.A., dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. IRMAWATI, S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMNI TRISNAWATI,S.HI.,M.A

Panitera Pengganti,

HASAN ASHARI, S.HI

SAIFUL MUJIB, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	415.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000
JUMLAH	Rp.	506.000,-(Lima ratus enam ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Hal.5, Putusan nomor 182/Pdt.G/2016/PA.Mrk